

PENINGKATAN PEMAHAMAN MASYARAKAT MENGENAI PRODUK HALAL DAN PENGURUSAN SERTIFIKAT HALAL PADA USAHA KECIL MIKRO DI SMK NEGERI 1 TENGARAN

Luki Sri Anggorowati¹

¹Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Boyolali
Email : lukianggoro15@gmail.com

ABSTRACT

SMK N 1 Tenganan is a Vocational School located in the Semarang Regency area with various majors, one of which is the Culinary major. The learning practice in the Culinary Department of Culinary Department students produces several bakery products and other processed foods which are sold to the general public. However, various processed products produced by students and teaching staff do not yet have a Halal certificate and do not have a Business Permit Number. Based on government regulations, all food products produced by individual businesses or organizations must have a business permit in the form of an NIB (Business Permit Number) and must have a Halal certificate. Apart from functioning to protect consumers, by obtaining a Halal certificate, it indirectly increases the value of the product itself so that marketing of the product will be easier. So this activity aims to provide an understanding of halal products and procedures for obtaining halal certificates for small and micro businesses, especially at SMK Negeri 1 Tenganan.

Keywords : *Halal, Halal Products, Halal Certificates, MSMEs, Micro Enterprises*

ABSTRAK

SMK Negeri 1 Tenganan merupakan Sekolah Kejuruan yang berada di wilayah Kabupaten Semarang dengan berbagai jurusan yang salah satu jurusan yang ada adalah jurusan Kuliner. praktek pembelajaran di jurusan Kuliner para siswa jurusan Kuliner menghasilkan beberapa produk bakery dan olahan makanan lainnya yang telah dijual di Masyarakat umum. Namun berbagai produk olahan yang dihasilkan oleh siswa maupun tenaga pendidik, belum mempunyai sertifikat Halal dan belum mempunyai Nomor Ijin Berusaha. Berdasarkan regulasi pemerintah bahwasanya semua produk makanan yang telah diproduksi usaha perorangan maupun organisasi harus memiliki ijin usaha berupa NIB (Nomor Ijin Berusaha) dan wajib memiliki sertifikat Halal. selain berfungsi untuk perlindungan terhadap konsumen dengan pengurusan sertifikat Halal secara tidak langsung telah menaikkan Value produk itu sendiri sehingga pemasaran terhadap produk akan lebih mudah. Sehingga pada kegiatan ini, bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai produk halal dan tata cara pengurusan sertifikat halal pada usaha kecil mikro khususnya di SMK Negeri 1 Tenganan.

Kata Kunci : Halal, Produk Halal, Sertifikat Halal, UMKM, Usaha Mikro

PENDAHULUAN

SMK Negeri 1 Tenganan merupakan Sekolah Kejuruan yang berada di wilayah Kabupaten Semarang dengan berbagai jurusan yang salah satu jurusan yang ada adalah jurusan Kuliner. praktek pembelajaran di jurusan Kuliner para siswa jurusan Kuliner

menghasilkan beberapa produk bakery dan olahan makanan lainnya yang telah dijual di di Masyarakat umum. selain itu terdapat beberapa tenaga pendidik yang memiliki usaha sampingan berupa memproduksi makanan di rumah sebagai usaha sampingan.

Produk makanan yang telah dihasilkan oleh siswa siswi dan tenaga pendidik SMK Negeri 1 tengaran berupa olahan berbagai macam roti, snack basah maupun snack kering. Selama ini produk dijual oleh siswa siswi di dalam sekolah, diluar sekolah dan juga menerima pesanan dari konsumen luar sekolah. Berbagai macam olahan tersebut, tentunya tidak kalah bersaing dengan produk yang telah beredar di pasaran baik dari segi rasa, bentuk maupun variasi produk. Tujuan utama sekolah adalah mengajarkan wirausaha kepada siswa agar setelah lulus diharapkan bisa memulai usaha sendiri dengan ilmu yang telah didapatkan ketika di sekolah. Demikian pula dengan para tenaga pendidik di SMK Negeri 1 tengaran, terdapat beberapa yang telah memulai usaha sampingan sehingga dapat menambah penghasilan.

Namun berbagai produk olahan yang dihasilkan oleh siswa maupun tenaga pendidik, belum mempunyai sertifikat Halal dan belum mempunyai Nomor Ijin Berusaha. Berdasarkan regulasi pemerintah bahwasanya semua produk makanan yang telah diproduksi usaha perorangan maupun organisasi harus memiliki ijin usaha berupa NIB (Nomor Ijin Berusaha) dan wajib memiliki sertifikat Halal. selain berfungsi untuk perlindungan terhadap konsumen dengan pengurusan sertifikat Halal secara tidak langsung telah menaikkan Value produk itu sendiri sehingga pemasaran terhadap produk akan lebih mudah. Guna memasarkan dan mempromosikan barang maupun jasa yang dilakukan, kegiatan pemasaran dapat memanfaatkan berbagai media dan alat yang ada dalam rangka mencapai tujuan pemasaran (Setiawan et al., 2022).

Perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat (Sutedi, 2011). Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan.

Sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Kewajiban bersertifikat halal ini sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, diatur dengan penahapan di mana masa penahapan pertama kewajiban sertifikat halal akan berakhir 17 Oktober 2024 (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2014).

Berdasarkan latar belakang tersebut, Guna menataati peraturan dari pemerintah mengenai produk pangan olahan yang wajib halal maka terselenggaralah kegiatan ini. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini, juga bekerjasama dengan Auditor Halal center UIN Walisongo Semarang dengan memberikan sosialisasi tentang perijinan halal dan penerapan Hygiene dan sanitasi produk. Kegiatan tersebut diharapkan dapat membantu pengurusan ijin NIB dan perijinan Halal untuk produk yang dihasilkan dari siswa maupun tenaga pendidik di SMK Negeri 1 Tengaran.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan secara tatap muka, dengan penjelasan sebagai berikut :

1.1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Sosialisasi Sistem Jaminan halal dan pengurusan sertifikat halal dilaksanakan pada :
Hari/tanggal : Selasa, 26 Maret 2024

Waktu : 10.00 WIB – 14.00 WIB
Tempat : SMK Negeri 1 Tengaran

1.2. Susunan Acara

Susunan acara Sosialisasi Sistem Jaminan halal dan pengurusan Sertifikat Halal sebagai berikut :

NO	WAKTU	KEGIATAN	KETERANGAN
1	09.30 – 10.00	Persiapan	Panitia
2	10.00 – 10.10	Pembukaan	MC
3	10.10 – 10.20	Sambutan Perwakilan sekolah	Guru Pendamping Jurusan Kuliner
4	10.20 – 11.30	Penyampaian Materi	Pemateri
5	11.30 – 12.00	Sesi tanya jawab	Peserta dan Pemateri
ISTIRAHAT			
6	13.00 – 13.45	Pendataan Pelaku Usaha	TIM Auditor Halal
7	13.45 – 13.55	Foto bersama	Peserta dan Pemateri
8	13.55 – 14.00	Doa dan penutup	MC

1.3. Cara Kerja

- a. Merencanakan materi penyuluhan yang dibutuhkan oleh Siswa-Siswi SMK N 1 tengaran dan Pelaku usaha
- b. Meminta pendampingan Halal dari Halal Center UIN Semarang
- c. Berkoordinasi dengan Pihak SMK Negeri 1 tengaran dan jajarannya untuk menentukan Hari Pelaksanaan Pengabdian.
- d. Menyiapkan alat, perlengkapan dan bahan materi yang akan di gunakan dalam pengabdian
- e. Pelaksanaan kegiatan dengan menyiapkan daftar kehadiran, peralatan presentasi, Surat Tugas, dokumentasi
- f. Menyusun Laporan Pengabdian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian ini diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi Universitas Boyolali yang bekerjasama dengan mitra yaitu SMK Negeri 1 Tengaran Kabupaten Semarang serta Halal Center UIN Walisongo Semarang. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari Selasa, 26 Maret 2024 yang berlokasi di SMK Negeri 1 Tengaran. Pengabdian Kepada Masyarakat ini menghadirkan narasumber yaitu Dosen Fakultas Ekonomi Ibu Luki Sri Anggorowati, S.E., M.M.

Bedasarkan permasalahan dan kondisi yang dialami oleh mitra, maka kegiatan ini disepakati membahas terkait Sosialisasi Produk Halal dan Pengurusan Sertifikat Halal. Sosialisai ini berfokus pada usaha mikro kecil yang dimiliki oleh mitra, dalam hal ini adalah

siswa dan tenaga pendidik dari SMK Negeri 1 Tengaran. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk :

1. Memberikan pemahaman terkait pentingnya produk halal;
2. Membantu pelaku usaha untuk mengurus Sertifikat Halal secara gratis dengan mendatangkant Auditor, Penyelia maupun Pendamping Halal denga terjun langsung di lokasi kegiatan;
3. Melakukan Sosialisasi dan melakukan pelatihan penerapan *Hygien* dan sanitasi produk sekaligus sosialisasi cara pengolahan pangan yang benar.



Gambar 1 : Foto Bersama Peserta

Peserta yang hadir sebanyak 38 peserta, yang terdiri dari dari siswa dan Tenaga pendidik. selama memberikan materi disajikan secara interaktif dengan menggunakan bantuan peralatan seperti LCD dan powerpoint serta contoh-contoh nyata. Selama kegiatan berlangsung semua peserta memperhatikan dengan tenang dan seksama. Sehingga apa yang disampaikan dapat dipahami dan dimengerti secara jelas oleh semua peserta. Kegiatan ini berlangsung sangat baik dan lancar yaitu adanya antusias dari peserta yang dibuktikan adanya interaksi antara peserta dan pemateri sehingga kegiatan terlihat sangat hidup.

Sosialisasi yang disampaikan antara lain mengenai ketentuan syariat islam terkait jaminan Poroduk Halal dan penetapan Fatwa produk Halal majelis Ulama Indonesias, Pelaksanaan sosialisasi yang diberikan agar siswa siswi dan Pelaku Usaha mengerti tentang prinsip dasar, penyebab keharaman, kategori najis, titik kritis penilaian produk, titik kritis bahan produk dan standart kehalalan produk.

Kegiatan pengabdian tersebut juga dihadiri oleh Ibu Erni Sekarwati, S.T., M.T. sebagai auditor Halal dari Halal Center UIN Semarang dan Pendamping Halal Ibu Neni Listiani, S.E. Tim Halal juga melakukan pendataan bagi pelaku usaha serta mendokumentasikan produk yang dihasilkan.



Gambar 2 : Proses Pendataan Produk

Kegiatan pengabdian ini berjalan dengan lancar dan hidmat, hal ini dibuktikan pada sesi tanya jawab, terdapat beberapa peserta yang bertanya mengenai materi yang telah disampaikan. dan dapat dijawab oleh narasumber. Selain itu juga peserta praktik secara langsung pada forum tersebut. Selain itu, kegiatan pengabdian kepada Masyarakat ini juga berjalan sesuai dengan rencana dan agenda yang telah ditentukan.

KESIMPULAN

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai yaitu untuk memberikan Sosialisasi Halal dan Penerapan Hygiene dan Sanitasi dalam pengolahan produk, sekaligus membantu dalam pengurusan Sertifikat Halal bagi Pelaku Usaha dalam hal ini adalah guru pendamping sebagai penanggung jawab produk siswa-siswi dan juga para pendidik yang memiliki usaha sampingan produk makanan olahan. Kegiatan berjalan sesuai dengan agenda yang telah dibuat dan berjalan dengan lancar. Materi yang telah disiapkan dapat disampaikan secara baik oleh narasumber dan bisa dipahami oleh peserta dengan mudah.

Peserta sangat antusias mendengarkan materi yang disampaikan oleh narasumber. dan terjadi interaksi yang baik yaitu adanya beberapa pertanyaan dari peserta tentang materi yang disampaikan. Selain itu ada pengisian data pelaku usaha langsung dilakukan di tempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2014). UU No.33 Tahun 2014 (2014). UU No.33 Tahun 2014, 1. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38709/uu-no-33-tahun-2014>
- Setiawan, F., Hartini, S., & Putro, F. H. A. (2022). Komunikasi Word of Mouth Dalam Pengembangan Desa Wisata Samiran Boyolali. *Kinesik*, 9(2), 183–191. <https://doi.org/10.22487/ejk.v9i2.411>
- Sutedi, A. (2011). Harmonisasi Kebijakan Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Di Kabupaten Ketapang-Kalimantan Barat Dalam Rangka Menjamin Kepastian Hukum. 167–168.